

BAB I

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar Belakang

Masyarakat pada umumnya masih memiliki sikap acuh terhadap penularan covid-19. Hal tersebut dapat dilihat dengan mobilitas masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan. Penelitian Ghiffari (2021) Menyebutkan terdapat pengaruh yang signifikan positif mobilitas masyarakat dengan penyebaran covid-19. Menurut kemenkes per 17 April 2021 kluster penyebaran covid-19 telah mencapai 1,59 juta kasus positif di Indonesia. Berbagai aktivitas masyarakat dapat menjadi kluster baru dalam penyebaran covid-19 jika melalaikan protokol kesehatan yang berlaku. Menurut kemenkes per 23 september 2020 kluster penyebaran covid-19 telah mencapai 1146 kluster di Indonesia. Oleh karenanya penghindaran krumunan massa dan penerapan protokol kesehatan perlu diperhatikan oleh masyarakat, diperlukan juga sikap disiplin yang tinggi oleh masyarakat dan pendisiplinan yang tegas oleh aparat terkait untuk mencegah kluster baru di Indonesia terutama aktivitas di tempat umum

Meningkatnya jumlah terkonfirmasi pasien dan kluster baru covid-19 di masa *new-normal* hingga PPKM membuat pemerintah memperketat protokol kesehatan, melalui keputusan menteri kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Menjelaskan kewajiban memakai masker di tempat-tempat umum sebagai alat pencegahan penularan covid-19 pada saat berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya. Sedangkan di Jawa Timur sendiri, melalui peraturan Gubernur (Pergub) Nomor. 53 tahun 2020 tentang kewajiban menggunakan alat perlindungan diri berupa masker yang menutupi hidung hingga dagu dan sanksi teguran hingga sanksi denda administratif 250.000 rupiah bagi pelanggar. Sedangkan dalam Perwali Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang kewajiban penggunaan masker di tempat umum serta pembatasan kegiatan masyarakat dan pemberaturan jam malam dengan sanksi teguran, pembubaran kerumunan hingga sanksi administratif sebesar 150.000 rupiah.

Pemerintah Surabaya juga menunjuk aparat Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana penyelenggara ketertiban dan ketenteraman umum serta penegak peraturan Pemerintah Daerah. Sebagaimana Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2016 Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menegakkan Perda dan Perkada; menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pelanggaran atau *overtredingen* berarti sesuatu perbuatan yang melanggar sesuatu yang berhubungan dengan hukum, dan dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum (Prodjodikoro, 2003). Sedangkan menurut Poernomo (2002) mengemukakan bahwa pelanggaran merupakan *politis - on recht* atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak mentaati larangan ataupun keharusan yang ditetapkan oleh penguasa negara. Jika di kontekskan pada protokol kesehatan covid-19, pelanggaran protokol kesehatan dapat diartikan sebagai segala tindakan yang mengendahkan atau tidak mentaati segala aturan pencegahan penyebaran covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa negara.

Berdasarkan hasil penelitian Sari (2021) terdapat beberapa penyebab ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan diantaranya adalah persepsi hambatan (*percived barries*) yaitu, kesulitan mengakses atau mengelola informasi terkait peraturan dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah atau lebih mengutamakan kegiatan ekonomi. Kedua persepsi manfaat (*percived benefit*) yaitu merasa penerapan protokol kesehatan tidak memiliki manfaat seiring pengetatan dan pelonggoran kebijakan yang berubah-ubah. Ketiga persepsi keparahan (*percived severity*) yaitu sudut pandang bahwa jika terpapar covid-19 akan sembuh lebih cepat. Keempat persepsi kerentanan (*percived susceptibility*) yaitu, keyakinan imunaitas tubuh tinggi di usia kurang dari 50 tahun. Kelima petunjuk bertindak (*cues to action*) yaitu, tidak ada figur atau tokoh yang dijadikan panutan dan minimnya contoh perilaku di media sosial yang efektif mendorong berperilaku taat protokol kesehatan. Selain itu hasil penelitian Afrianti dan Rahmiati (2021) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan adalah usia, pendidikan, pengetahuan, sikap dan motivasi.

Menurut Kominfo Jatim “Sejak Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat (PPKM) diterapkan pada 11 Januari 2021 kemudian. Dari informasi kumulatif Polda Jatim sampai tanggal 29 Januari 2021, total tercatat 1. 216. 236 kasus pelanggaran protokol kesehatan terjaring razia dalam operasi yustisi oleh Satpol PP dan Polda Jatim”. Dikutip dari Kominfo “Beberapa jenis pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat adalah tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, hingga berkerumun”.

Tidak hanya melanggar terdapat pula perilaku agresif oleh masyarakat saat penertipan oleh petugas baik dari Kepolisian, Satpol PP, maupun TNI. Dalam beberapa bulan terakhir terdapat beberapa kasus agresi masyarakat saat ditertibkan petugas untuk mematuhi protokol kesehatan, dikutip dari KOMPAS.com “setidaknya ada 3 kasus perilaku agresif masyarakat, menodongkan pisau pada Polisi, Mengajak adu jotos kepada petugas dan menampar perawat. Selain tiga kasus tadi, masih banyak kasus agresi masyarakat terhadap petugas protokol kesehatan”

Perilaku agresi dapat diartikan sebagai sebuah tindakan perilaku yang dimaksudkan untuk merugikan orang lain yang tidak berharap tindakan tersebut terjadi (Allen & Anderson, 2017). Dilihat dari mode respon sikap agresi dapat dibagi menjadi tiga klasifikasi. Agresi fisik ditujukan melukai orang lain secara fisik (meninju, menendang, menusuk dan menembak). Agresi verbal melibatkan perkataan dalam menyakiti orang lain (memanggil nama, menguimpat, beteriak). Agresi relasional ditujukan merusak sosial orang lain (mengucilkan, menyebarkan fitnah atau rumor negatif orang lain) (Bushman & Huesmann, 2010 (dalam Allen & Anderson, 2017))

Menurut Bushman & Huesmann, 2010 ; DeWall, Anderson, & Bushman, 2012 (dalam Allen & Anderson, 2017) perilaku agresi dapat menyebabkan kerusakan dalam artian seperti seperti cedera fisik, perasaan terluka, atau hubungan sosial yang rusak. Selain daripada itu dengan maraknya aksi agresif masyarakat dan terekspos di berbagai media sosial dan laman berita, akan sangat berdampak terhadap perilaku generasi penerus bangsa. Menurut Surbakti 2008 (dalam Puspitasari, 2017) Tontonan kekerasan pada anak sangat berpengaruh terhadap sikap agresi anak, Semakin sering anak menonton kekerasan akan semakin meningkatkan perilaku agresifnya. Hal tersebut dikarenakan anak menganggap tindak kekerasan sebagai hal yang wajar. Hasil yang sama juga didapatkan pada penelitian Puspitasari (2017) Intesitas tontonan kekerasan oleh anak akan sangat berdampak terhadap tingkat perilaku agresif pada anak, artinya semakin tinggi intensitas anak melihat perilaku agresi akan semakin tinggi perilaku agresif yang dimiliki. Hasil statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Perilaku agresif remaja di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 6325 kasus, sebaliknya pada tahun 2014 jumlahnya mencapai 7007 kasus serta pada tahun 2015 mencapai 7762 kasus. Sebaliknya tahun 2016 mencapai 8597, 97 kasus, serta tahun 2017 sebesar 9523. 97 kasus. Permasalahan tersebut terdiri dari bermacam permasalahan perilaku agresif remaja diantaranya, tawuran, pembunuhan, pemerkosaan serta penyiksaan. Dari data diatas dapat di simpulkan bahwa perilaku agresif remaja mengalami peningkatan masing- masing tahunnya sebesar 10, 7% (Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan ; 2017)

Allen dan Anderson (2017) meberikan tiga karakteristik fenomena yang termasuk dalam agresi seperti: 1) sikap bermusuhan, keyakinan, pikiran, motivasi, marah, semisal keinginan untuk membalas tindakan; 2) kesengajaan, sikap agresi harus adanya niatan menyakiti atau merugikan orang lain; 3) target, adanya target orang lain dan merusak benda seperti membanting atau memukul-mukul. Dari karakteristik tersbut peneliti menyimpulkan perilaku agresi merupakan bentuk kesengajaan tindakan yang ditujukan untuk merugikan orang lain dan objek

disekitarnya baik secara fisik, mental maupun verbal pada target dan bersifat kenyataan

Sesuai dengan definisi dan karakteristik diatas, dalam penelitian ini perilaku agresif masyarakat pada petugas protokol kesehatan adalah ketika masyarakat melakukan tindakan agresif seperti menghardik hingga menyerang baik secara fisik maupun verbal yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk melukai ataupun merendahkan petugas.

Self awareness adalah kemampuan untuk mengenal dan memilah – milah perasaan pada diri, memahami hal – hal yang sedang kita rasakan dan mengetahui penyebab munculnya perasaan tersebut dan pengaruh perilaku kita terhadap orang lain (Prasetyo, 2014 ; Mumpuni ,2018 ; Goleman, 1996). Selaras dengan Priharhanti 2004 (dalam Akbar dkk, 2018) *Self awareness* sebagai kemampuan seseorang dalam menentukan perasaan sendiri dengan orang lain untuk meningkatkan penghayatan terhadap perasaan orang lain sebagai pencapaian pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan kepribadian. Akbar dkk (2018) juga menambahkan *self awareness* sebagai kecerdasan individu akan dapat menentukan segala respon perilaku pada stimulus situasi dan kondisi tertentu dan kesadaran tentang diri sendiri dan perilaku yang harus ia lakukan.

Menurut Baron & Byrne (2005) dalam bukunya psikologi sosial mengemukakan bahwa *self awareness* memiliki beberapa bentuk yaitu, *self awareness* subjektif merupakan kemampuan seseorang dalam membedakan pribadinya dengan lingkungan baik lingkungan fisik maupun sosial, atau dapat diartikan sebagai perilaku yang harus ditunjukkan terhadap orang untuk membuat penilaian terhadap dirinya berbeda dengan orang lain. Kedua *self awareness* objektif adalah kapasitas seseorang mampu memberikan perhatiannya kepada dirinya sendiri yaitu memiliki kesadaran yang baik terhadap tugas dan kewajibannya. Ketiga *self awareness* simbolik merupakan kemampuan individu dalam membentuk konsep abstrak pada dirinya melalui kemampuan berbahasa, menjalin hubungan, mentukan tujuan, mengevaluasi, membangun sikap dalam berhubungan dan membelanya terhadap komunikasi yang mengancam

Self awareness menjadi salah satu faktor prediktor perilaku agresi. Hal tersebut berdasarkan pengertian *self awareness* sebagai kemampuan seseorang dalam memilah – milah perasaan diri sendiri, memahami perasaan diri sendiri, dan juga mampu memahami dampak perilaku kita terhadap orang lain. Maka seseorang yang memiliki *self awareness* yang baik, akan mampu mengendalikan perilaku agresivitasnya. Seperti yang dikemukakan oleh Yao & Flanagan, 2006 (dalam Shon, dkk. 2018) Menemukan kesadaran diri publik seseorang dapat menurunkan perilaku agresif seseorang dan meningkatkan sikap kesopanan seseorang.

Menurut Duval & Wicklund 1972 (dalam Shon, dkk. 2018) juga berpendapat orang yang memiliki kesadaran diri yang baik akan lebih mungkin bertindak secara normatif daripada orang yang memiliki kesadaran yang rendah. Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Shon, dkk. (2018) menemukan kesadaran diri pribadi secara signifikan berpengaruh terhadap persetujuan atau niat melakukan agresi menulis komentar kasar pada media online

Merujuk pada permasalahan agresivitas masyarakat dalam pendisiplinan protokol kesehatan, maka dari itu perlunya pengendalian perilaku masyarakat untuk mereduksi perilaku agresif masyarakat kepada petugas protokol kesehatan. Berdasarkan pengertian *self awareness* sebagai kemampuan seseorang dalam memilah – milah perasaan diri sendiri, memahami perasaan diri sendiri, dan juga mampu memahami dampak perilaku kita terhadap orang lain, dapat dikatakan sebagai faktor internal dalam pengendalian perilaku agresif. Artinya seseorang yang mampu memilah perasaan, memahami perasaan, dan memahami dampak perilakunya terhadap orang lain dimungkinkan akan menerima kesalahannya dan menghindari sikap agresif

Pentingnya penelitian ini untuk dilakukan mengingat terdapat berbagai masalah yang akan ditimbulkan dari perilaku agresif masyarakat baik secara moral maupun peraturan. Maka dari itu peneliti ingin melihat hubungan antara *self awareness* protokol kesehatan dan perilaku agresif masyarakat pada saat pendisiplinan protokol kesehatan oleh petugas di Jawa Timur.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai pertimbangan yang terdapat di latar belakang, maka peneliti mengajukan pertanyaan sebagai rumusan masalah dalam penelitian saat ini adalah Adakah hubungan *self awareness* dan perilaku agresif pada masyarakat saat pendisiplinan protokol kesehatan oleh petugas di Surabaya ?

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas dasar tujuan untuk mengkaji secara ilmiah terkait perilaku agresivitas oleh masyarakat pada saat pendisiplinan peraturan oleh petugas. Hal ini sangat penting dan perlu perhatian lebih oleh semua pihak agar dapat menciptakan kedisiplinan dan ketentraman pada masyarakat. Sekaligus sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia

2. Manfaat Penelitian

Dari dilakukannya penelitian ini di harapkan meberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pada segi teoritis penelitian ini diharapkan mamberikan manfaat terhadap kemajuan perkembangan ilmu pengetahua terutama pada kajian psikologi sosial mengenai perilaku agresivitas.

2. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara praktis berikut:

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memiliki manfata terhadap masyarakat dalam mengatasi atau mengelola perilaku agresivitas.

b. Bagi Petugas Protokol Kesehatan

Diharapkan mampu menambahkan wawasan baru bagi para petugas protokol kesehatan untuk mengatasi dan mengontrol perilaku agresif masyarakat pada saat pendisiplinan

C. Keaslian Penelitian

Penelitian Matulesy, dkk. (2018) Mengenai kematangan emosi dan kontrol diri dengan perilaku agresif pada korps brigadir mobil dalam menangani huru hara, dalam penelitian ini di dapatkan tedapat hubungan signifikan negatif sebesar $0,002 < 0.05$ antara kematangan emosi dengan perilaku agresif, artinya semakin tinggi kematangan emosi maka semakin rendah perilaku agresi dan berlaku sebaliknya. Kedua penelitian ini juga mendapatkan bahwa terdapat hubungan signifikan negatif $0.000 < 0.05$ sebesar antara kontrol diri dengan perilaku agresif, artinya semakin tinggi kematangan emosi maka semakin rendah perilaku agresi dan berlaku sebaliknya. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor internal individu sangatlah berpengaruh terhadap perilaku agresivitasnya. Selain itu terdapat penelitian Sari (2017) mengenai hubungan perilaku agresivitas dengan pelanggaran lalu lintas pada remaja hasil penelitian menunjukkan adanya koralasi positif yang signifikan sebesar 4,8 % antara perilaku agresivitas dengan pelanggaran lalu lintas. Artinya semakin tinggi perilaku agresi semakin tinggi juga tingkat pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa individu yang sering melakukan pelanggaran peraturan memiliki kecenderungan perilaku agresif yang tinggi

Shon, dkk. (2018) melakukan penelitian mengenai *self awareness* dan agresi dalam komunikasi yang dimediasi komputer pada komentar negatif di berita online.

Dari hasil penelitian tersebut didapatkan secara signifikan kesadaran diri pribadi memberikan efek rendah terhadap persetujuan perilaku agresi. Maka dari itu penelitian tersebut dapat disimpulkan *self awareness* mampu menurunkan perilaku agresi. Penelitian lain juga dilakukan oleh Mohammadiarya, dkk. (2012) tentang pengaruh pelatihan *self awareness* dan manajemen amarah pada tingkat agresi siswa sekolah menengah Iran, menghasilkan tingkat signifikan <0.005 , menunjukkan bahwa pelatihan manajemen amarah lebih efektif meredakan agresi yang dianalogikan dengan pelatihan kesadaran diri. Hal itu dapat disimpulkan pelatihan kesadaran diri efektif mengurangi tingkat agresi.

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian mengenai perilaku agresi sangatlah sering dilakukan, meski begitu faktor prediktor *self awareness* pada perilaku agresi pada pelanggaran peraturan masalah sangat jarang dilakukan. Terlebih lagi perilaku penelitian sebelumnya mengenai faktor prediktor *self awareness* pada perilaku agresi dilakukan pada perilaku agresi di media sosial yang bersifat anonim. Selain itu penelitian sebelumnya juga menggunakan metode eksperimen berbentuk pelatihan. Sehingga pada penelitian ini berbeda pada penelitian sebelumnya berkenaan dengan subjek penelitian, media penelitian, metode penelitian. Penelitian menjadi sangat penting dilakukan mengingat dampak negatif perilaku agresi pada pelanggaran peraturan protokol kesehatan. Maka daripada itu peneliti mencoba mengkaji hubungan antara *self awareness* protokol kesehatan dan perilaku agresi pada masyarakat saat pendisiplinan protokol kesehatan oleh petugas di Jawa Timur.